

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN PADA UMKM UNTUK PEMULIHAN EKONOMI PASCA ERUPSI MERAPI

Yuli Andriansyah dan M. Agus Khoirul Wafa
Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia
Email: yuli_andriansyah@yahoo.com

ABSTRACT

This research is aimed to oversee best policy to be implemented to rebuild and recover economic activities among small and medium enterprises (SMEs) near Merapi Mountain after its eruption. The SMEs near Merapi Mountain can be characterized as family based industry with some problem in its marketing and technology development. These characteristics are close and similar to those SMEs in other disaster area in Indonesia which make some policy conducted by Bank Indonesia are still relevant to be implemented. Therefore the research suggests implementation of some policies previously implemented by Bank Indonesia and recommend the importance of its watching support to guide the helps to SMEs.

Keywords: policy , economic activities, small and medium enterprises

PENDAHULUAN

Bencana Erupsi merapi Oktober dan November ini memberikan dampak yang luar biasa pada keadaan sosial kemasyarakatan penduduk lereng merapi secara khusus dan kehidupan masyarakat Yogyakarta secara umum. Efeknya berdampak pada aspek mental, spiritual, pendidikan, kesehatan, mata pencaharian, sumberdaya alam dan perekonomian secara umum. Hal ini bisa dilihat dari waktu terjadinya gempa sampai penanganan korban pasca erupsi terjadi. Keadaan sosial masyarakat terutama pengungsi yang berada dalam barak pengungsian yang sesak dan beban pikiran yang sangat berat pasca letusan Merapi sangat memungkinkan mereka mengalami gangguan psikologis (www. news.okezone.com, 2010).

Sebagai contoh riil adalah kerusakan di Kecamatan Cangkringan Kabupaten Sleman. Kerusakan yang terjadi akibat letusan Merapi sedikitnya terdapat 2.271 rumah warga yang rusak, 239 infrastruktur masyarakat seperti sekolah, puskesmas dan pasar juga rusak. Beberapa sarana peribadatan seperti masjid hancur juga tidak luput dari dampak letusan Merapi (www.slemankab.go.id, 2010). Upaya pemulihan yang tepat seyogyanya harus merambah sektor-sektor tersebut agar paling tidak menghidupkan kembali aktivitas produksi sehari-hari warga lereng merapi yang kebanyakan harta bendanya telah musnah akibat terjangan awan panas ataupun lahar dingin akibat erupsi merapi tersebut.

Dari beberapa faktor yang ada, faktor ekonomi dalam bidang produksi, industri, dan perdagangan menjadi hal penting dalam akselerasi pemulihan aktivitas warga lereng merapi maupun masyarakat Yogyakarta secara umum. Dalam pemulihan faktor ekonomi masyarakat, tentu diperlukan dukungan financial yang tinggi sebagai modal awal untuk membuat kembali faktor produksi barang maupun jasa yang akan digeliatkan dalam perdangan nantinya. Menurut data Bidang Penanaman Modal Dinas P2KPM Kabupaten Sleman (2006) daerah Cangkringan setidaknya menjadi sentra bagi industri kecil yang memproduksi gula kelapa dan kerajinan batu (Tabel 1). Hal ini

tentunya menunjukkan pentingnya konsentrasi pemulihan faktor ekonomi masyarakat di daerah bencana Merapi di sekitar Cangkringan.

Tabel 1 Sentra industri di Kabupaten Sleman

No.	Sentra	Alamat	Unit Usaha	Jumlah Produksi	
1.	Konveksi	Mlangi Nogotirto Gamping	30	87.600	ptg
2.	Konveksi	Sawahana Nogotirto Gamping	30	51.600	Ptg
3.	Topi	Joho Condongcatur Depok	17	76.500	Bh
4.	Tahu	Krapyak Margoagung Seyegan	181	1.030.050	Kg
5.	Tahu	Somodaran Banyuraden Gamping	20	4.253	Kg
6.	Tahu	Purwomartani Kalasan	13	73.710	Kg
7.	Tahu	Sindumartani Ngeemplak	25	128.520	Kg
8.	Tahu	Caturharjo Sleman	36	179.550	Kg
9.	Gula kelapa	Banjarsari Glagaharjo Cangkringan	17	11.016	Kg
10.	Gula kelapa	Besalen Glagaharjo Cangkringan	54	34.992	Kg
11.	Emping mlinjo	Jumeneng Seyegan	20	13.392	Kg
12.	Emping mlinjo	Konteng Sinduadi Mlati	30	28.944	Kg
13.	Emping mlinjo	Balecatur Gamping	8	4.320	Kg
14.	Emping mlinjo	Sendangtirto Berbah	10	6.912	Kg
15.	Tape	Tegaltirto Berbah	14	25.200	Kg
16.	Mebel bambu	Sendari Mlati	49	21.168	Set
17.	Kerajinan bambu	Brajan, Sayidan, Tengahan Sidorejo Godean	60	69.120	Kodi
18.	Kerajinan bambu	Sendangmulyo Minggir	29	32.160	Kodi
19.	Kerajinan bambu	Mirisewu, Jetis, Jombongan Sidorejo Godean	55	52.800	Kodi
20.	Kerajinan bambu	Sumberagung Moyudan	92	477.000	Bh
21.	Mendong	Plumbon, Tegal Sendangsari Minggir	28	51.840	M
22.	Sabut kelapa	Pundong Tirtoadi Mlati	29	43.500	Bh
23.	Mebel kayu	Ngepringan, Parakan Sendangrejo Minggir	13	1.248	Set
24.	Kuningan	Ngawen Sidokarto Godean	17	142.800	Bh
25.	Kerajinan batu	Plupuh Wukirsari Cangkringan	20	38.400	Set
26.	Kerajinan batu	Plosorejo Umbulharjo Cangkringan	90	172.800	Set
27.	Pasir semen	Bantulan Sidoarum Godean	37	1.071.360	Bh
28.	Genteng	Pare Sidorejo Godean	41	1.771.200	Bh

Sumber: Bidang Penanaman Modal Dinas P2KPM Kabupaten Sleman, 2006.

Upaya pemulihan ekonomi juga perlu diikuti pemulihan pada lembaga keuangan. Dalam hal ini lembaga keuangan memiliki peran penting dalam permodalan usaha di daerah bencana Merapi tersebut. Dari sini dibutuhkan strategi yang baik dalam pemulihan ekonomi masyarakat agar bantuan tersebut tidak hanya tepat sasaran, akan tetapi juga akan mempercepat pertumbuhan ekonomi dari warga sekitar Merapi. Jika mengacu pada kebijakan Bank Indonesia selaku otoritas perbankan di Indonesia ketika terjadi gempa di Yogyakarta pada tahun 2006, banyak kebijakan yang telah diinstruksikan melalui Peraturan Bank Indonesia (PBI) untuk pemulihan ekonomi melalui sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Diantara kebijakan khusus tersebut adalah pertama, penetapan kualitas kredit dan atau penyediaan dana lain dari Bank Umum kepada sektor UMKM didasarkan pada ketepatan pembayaran pokok/bunga saja (PBI, 2006).

Kedua, restrukturisasi kredit yang sudah dikeluarkan oleh perbankan diberikan kualitas lancar kembali pada sektor usaha yang terkena dampak gempa atau yang dikategorikan sebagai usaha yang akan mendapat kesulitan pasca gempa tersebut. Ke-tiga adalah setelah masa restrukturisasi habis, maka perhitungan kualitas kredit dinyatakan dengan ketepatan pembayaran pokok/ bunga yang sudah diatur dalam peraturan perbankan. Ke-empat adalah bank dapat memberikan kredit baru pada sektor UMKM yang terkena dampak gempa dengan mengacu pada kebijakan nomor satu di atas.

Di samping kebijakan tersebut di atas, masih banyak lembaga keuangan non perbankan seperti Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) maupun koperasi/ koperasi syariah yang memang sudah mengakar kuat di Yogyakarta ini. Program ini biasanya dilakukan dengan program bentuk linkage program antara bank umum/ bank umum syariah, bank pembiayaan rakyat syariah, dan lembaga keuangan mikro/ lembaga keuangan mikro syariah. Oleh karena itu dalam hal ini, diperlukan penelitian kembali tentang kesiapan dan ketepatan program perbankan maupun lembaga keuangan lainnya dalam mendukung pemulihan sektor ekonomi warga lereng Merapi maupun masyarakat Yogyakarta dan sekitarnya yang terkena dampak dari erupsi Merapi.

Mengacu pada latar belakang tersebut di atas maka penelitian ini akan difokuskan pada analisa awal bagaimana kondisi ekonomi masyarakat DIY pasca erupsi Merapi. Setelah diketahui kondisi dan potensi penduduk secara umum maka langkah berikutnya adalah ditujukan untuk mengetahui bagaimana penanganan dan upaya pemulihan ekonomi melalui perbankan maupun lembaga keuangan lainnya pasca erupsi Merapi. Dan sebagai *action plan* dari penelitian ini maka yang dibahas adalah bagaimana bentuk praktis perbankan dan lembaga keuangan lainnya yang tepat sasaran untuk program pemulihan ekonomi masyarakat DIY.

KERANGKA TEORI DAN TEKNIK ANALISIS

Dalam mengkaji teori yang sedang berkembang tentang pemulihan ekonomi pasca bencana, paling tidak terlebih dahulu harus dibahas tentang manajemen pengelolaan ekonomi dan pembangunan ekonomi suatu daerah serta manajemen pengelolaan resiko bencana. Umumnya, bencana dilihat sebagai kejadian tiba-tiba yang tidak bisa diprediksi, yang mengakibatkan kerusakan serius bagi masyarakat atau sekelompok masyarakat tertentu. Namun, akhir-akhir ini, berkembang sebuah cara pandang lain terhadap bencana. Bencana dipandang sebagai sebuah fase dalam satu siklus kehidupan normal manusia yang dipengaruhi dan mempengaruhi keseluruhan kehidupan itu sendiri. Cara memandang bencana seperti ini disebut sebagai *Disaster Risk*

Management atau seringkali juga disebut sebagai *disaster mitigation and preparedness* (selanjutnya disingkat DM) (Lexand Ofong, dkk, 2008).

Secara konseptual, DM dimengerti sebagai perspektif penanganan bencana yang menempatkan pembangunan sebagai kondisi dan konteks di mana bencana terjadi, dan karena itu respon terhadap bencana diintegrasikan; (OGB Philipine, 2001) atau sebagai sebuah terminologi kolektif yang meliputi seluruh aspek perencanaan untuk kesiapan dan mitigasi, maupun untuk penanganan dampak pasca bencana (respon darurat) (Kotze, dkk, 1996). Pembangunan di sini dilihat sebagai proses perubahan terencana yang menciptakan kondisi dan konteks di mana masyarakat hidup dan berpartisipasi, dan juga yang menyebabkan segala hal lain dapat terjadi, terencana atau tidak, termasuk ancaman dan bencana (James Lewis, 1999). Dalam artian itulah, penanganan bencana perlu diintegrasikan, yang dilihat sebagai *deliberate processes* – proses yang teratur dan terarah, yang bertujuan mencegah (*prevent*) terjadinya bencana, dan secara progresif mengurangi dampak-dampak serta mengantisipasi risiko bencana yang mungkin terjadi.

Dalam makna itu, bencana bukan semata peristiwa atau kejadian tiba-tiba (*sudden on-set*), yang disebabkan oleh alam (*natural disaster*); tetapi juga yang terjadi perlahan-lahan (*slow on-set*), sebagai akibat salah urus manusia dalam siklus hidup hariannya (*man-made disaster*). Adapun penelitian terkait pemulihan ekonomi pasca bencana ini sebenarnya beberapa ilmuwan baik itu ekonom maupun pakar-pakar pada bidang terkait sudah melakukan berbagai macam penelitian, baik itu melalui lembaga swasta maupun pemerintah.

S. Beki Istiyanto (2006) meneliti tentang komunikasi pemasaran dalam *economic recovery program* masyarakat kawasan objek wisata pangandaran pasca gempa dan tsunami 17 juli 2006. Dari penelitian tersebut diketahui bahwa Pelaksanaan pembangunan Pangandaran pasca gempa dan tsunami secara global dilakukan secara bertahap dalam empat fase, yaitu fase *response* atau penyelamatan, fase *recovery* atau pemulihan kembali, fase *recontruction* atau rehabilitasi, dan fase *development* atau pembangunan. Sedangkan secara khusus dalam pelaksanaan perencanaan program pembangunan kawasan wisata ini tidak hanya melibatkan pemerintah, tetapi juga melibatkan masyarakat sebagai objek pembangunan sekaligus pelaku utama aktivitas pariwisata. Karenanya sosialisasi program mejadi mutlak harus dilakukan pemerintah. Namun dalam proses program lebih lanjut masih terjadi ketidak jelasan di pihak masyarakat, sehingga sering terjadi *miss communication*. Karenanya, pelibatan masyarakat sebagai penentu pelaksanaan program pembangunan harus bersifat kontinyu dan interaktif.

Rahmawati Husein (2008) dengan judul penelitiannya *Coping Humanitarian Crisis and Building Community Resiliency: A case study of Muhammadiyah microfinance program after earthquake in Yogyakarta 2006, Indonesia* (Mengatasi Krisis Kemanusiaan dan Ketahanan Membangun Komunitas: Sebuah studi kasus program keuangan mikro Muhammadiyah pasca gempa bumi di Yogyakarta 2006, Indonesia) menyimpulkan bahwa keuangan mikro telah memberikan kontribusi peran yang semakin konstruktif dalam pemulihan proses. Menurutnya hal ini menunjukkan kemampuan untuk mempercepat pemulihan ekonomi dengan mendukung miskin orang-orang yang terkena bencana besar atau krisis sekaligus memberi dampak signifikan khususnya bagi wanita yang kurang memiliki akses terhadap pinjaman dan kredit bahkan dalam situasi normal.

Dalam mengelola program keuangan mikro, terampil dan ketersediaan sumber daya manusia merupakan kunci untuk memberikan respon yang tepat waktu kepada penerima dana. Lembaga keuangan mikro yang kuat, dalam hal ini Aisyiyah / Muhammadiyah organisasi pada tingkat akar rumput adalah tempat yang lebih baik untuk memberikan layanan yang relevan dan bermanfaat untuk penerima bantuan yang dalam jangka pendek akan membantu mata pencaharian dan pemulihan ekonomi dan dalam jangka panjang dapat meningkatkan ketahanan masyarakat. Akhirnya, mungkin hasilnya perbedaan yang signifikan jika kegiatan ekonomi yang terintegrasi dalam rencana darurat).

Wahyudi Kumorotomo (2007) terkait dengan pemberdayaan UMKM dalam penelitiannya yang berjudul “Perubahan Paradigma Peran Pemerintah dalam Pemberdayaan Koperasi dan UMKM” merumuskan beberapa strategi pengembangan koperasi dan UMKM bahwa upaya pemberdayaan koperasi dan UMKM hendaknya diarahkan untuk mendukung penciptaan kesempatan kerja dan peningkatan ekspor. Arah kebijakan semacam ini tentunya harus disertai dengan peningkatan kepastian berusaha dan kepastian hukum, pengembangan sistem insentif untuk menumbuhkan wirausaha baru berbasis teknologi dan berorientasi ekspor, serta peningkatan akses dan perluasan pasar ekspor bagi produk-produk koperasi dan UMKM.

Untuk itu, koperasi dan UMKM perlu terus didukung dengan kemudahan dalam membentuk lembaga formal, misalnya dengan mempermudah izin usaha, mengembangkan pola pelayanan satu atap di daerah, serta memangkas proses dan biaya untuk mengurus perizinan. Para perumus dan pelaksana kebijakan perlu memahami bahwa koperasi dan UMKM merupakan pelaku ekonomi yang mayoritas berada di sektor pertanian dengan wilayah usaha kebanyakan di pedesaan. Di sinilah pentingnya kebijakan pemberdayaan koperasi dan UMKM yang terkait dengan sektor pertanian di pedesaan. Koperasi dan UMKM di pedesaan perlu diberi kesempatan berusaha seluas-luasnya dan dijamin kepastian usahanya tanpa mengesampingkan kaidah efisiensi ekonomi.

Untuk mewujudkan kebijakan di atas, para perumus kebijakan di tingkat puncak harus berani membuat terobosan kebijakan dan inovasi baru sesuai dengan kondisi ekonomi dan tantangan baru di dunia bisnis. Jika pemerintah berani membuat terobosan kebijakan yang menunjukkan komitmen yang kuat terhadap koperasi dan UMKM, maka semua pejabat di lembaga pemerintah akan semakin paham mengenai pentingnya perlindungan terhadap pilar-pilar ekonomi kerakyatan yang sesungguhnya. Sebagai contoh, pada pertengahan tahun 2007 pemerintah telah membuat terobosan dengan melakukan restrukturisasi utang atau *haircut* senilai Rp 17,9 triliun bagi sejumlah 1.470.692 UMKM di seluruh Indonesia. Bagi banyak UMKM yang telah terbelenggu oleh catatan buruk kredit sejak tahun 1980-an, kebijakan ini tentu akan sangat membantu bagi pengembangan usaha lebih lanjut, baik di bidang usaha yang sama atau bidang usaha yang lain.

Restrukturisasi utang tentunya tidak bisa dilakukan terus-menerus karena akan berdampak *counter-productive* bagi para kreditor yang memang kurang baik reputasinya. Tetapi ada tiga manfaat yang dapat dipetik dari restrukturisasi utang tersebut. Bagi UMKM, mereka akan terlepas dari daftar hitam sebagai penunggang kredit macet yang tidak kunjung bisa diselesaikan. Bagi perbankan, catatan kredit macet atau NPL (*non-performing loan*) akan dapat dihapus dari neraca mereka. Sedangkan bagi

masyarakat secara keseluruhan, kebijakan tersebut akan dapat menggerakkan sektor riil yang selama ini menjadi belenggu bagi partisipasi koperasi dan UMKM dalam pengembangan ekonomi nasional.

Yang tidak kalah pentingnya untuk dilanjutkan dalam lima tahun yang akan datang ialah upaya untuk terus mengembangkan jejaring (*business network*) antara koperasi dan UMKM dengan lembaga-lembaga keuangan seperti Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) lembaga Sarana Penyedia Usaha (SPU), atau asosiasi-asosiasi bisnis lainnya yang memiliki perhatian besar terhadap usaha berskala kecil.

UU No.20/2008 telah menggariskan pentingnya kemitraan antara koperasi dan UMKM dengan menggunakan pola-pola yang kini semakin bervariasi. Skema kemitraan yang telah diidentifikasi dalam produk perundangan ini adalah: a) Inti-plasma, b) Sub-kontrak, c) Waralaba (*franchise*), d) Perdagangan umum, e) Distribusi dan keagenan, f) Bentuk-bentuk kemitraan lain seperti: bagi-hasil, kerjasama operasional, usaha patungan (*joint venture*) dan penyumberluaran (*outsourcing*).

Selain yang telah disebutkan di dalam undang-undang, sesungguhnya masih banyak inovasi yang dapat dikembangkan untuk membantu koperasi dan UMKM. Misalnya, pembukaan Business Development Centre (BDC) yang merupakan unit layanan pendukung bagi organisasi yang mengembangkan koperasi dan *credit union*, pengembangan kewirausahaan melalui program inkubator bisnis yang bermitra dengan lembaga pendidikan, atau pengembangan usaha inti-plasma yang disertai dengan berbagai terobosan untuk mengaitkan bisnis berskala besar dengan pelaku usaha koperasi dan UMKM.

Apabila pemberdayaan koperasi dan UMKM telah menjadi fokus kebijakan pemerintah yang kuat, maka di dalam praktik akan muncul banyak inovasi yang dimotori bukan saja oleh lembaga penyedia dana tetapi juga oleh para pengusaha besar yang tetap akan dapat memperoleh margin keuntungan yang signifikan melalui kerjasama dengan koperasi dan UMKM.

METODE PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

Jenis penelitian ini adalah deskriptif untuk memberikan gambaran tentang keadaan dan gejala-gejala sosial tertentu di lokasi penelitian. Penelitian dilakukan pada Januari sampai dengan Februari 2011. Lokasi penelitian dilakukan di Desa Argomulyo Cangkringan untuk mengamati kondisi UMKM dan lembaga keuangan yang terkena dampak erupsi Merapi. Teknik-teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain:

- a. Wawancara, metode ini digunakan untuk mendapatkan informasi secara langsung tentang kebutuhan ekonomi masyarakat kawasan gunung Merapi serta progress perbankan dalam menyikapi kebutuhan UMKM dalam pemulihan ekonomi saat ini.
- b. Studi pustaka, dalam hal ini, peneliti menggali teori yang telah berkembang dalam bidang ilmu yang berhubungan dengan objek penelitian. Mencari metode serta teknik penelitian baik dalam pengumpulan maupun analisis data yang telah dibahas dalam penelitian dahulu untuk memperoleh orientasi yang lebih luas dalam permasalahan yang dipilih, serta menghindari duplikasi-duplikasi yang tidak diinginkan.

- c. Dokumentasi, merupakan catatan peristiwa yang lalu. Dokumentasi dalam penelitian ini ini dapat berbentuk tulisan, gambar, atau karya monumental diri seseorang.

Dalam melakukan analisis data, peneliti menggunakan analisis data kualitatif deskriptif, yang bertujuan menggambarkan fakta secara sistematis dan akurat tentang objek penelitian.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Data yang dikumpulkan dari Kecamatan Cangkringan sebelum erupsi Merapi menunjukkan bahwa terdapat setidaknya tujuh usaha industri yang dikembangkan masyarakat di Desa Argomulyo Kecamatan Cangkringan. Usaha-usaha industri tersebut antara lain adalah:

1. Pengolahan jamur di Dusun Pentongsari. Usaha dengan bahan baku jamur ini menghasilkan kripik jamur. Teknologi atau mesin yang digunakan masih tradisional dan memiliki masalah pada pemasaran dan izin PPKes.
2. Pengolahan kopi di Dusun Pentongsari. Usaha ini masih menggunakan peralatan tradisional dan menghadapi masalah pada aspek pemasarannya.
3. Pengolahan Criping ketela dan pisang di Dusun Gayam.
4. Pembuatan selai pisang, kripik tales, criping pisang, emping melinjo, dan manggleng di Dusun Besulen. Usaha ini memiliki kelompok usaha yaitu Putri Mandiri dengan anggota 10 orang.
5. Pembuatan aneka kue di Dusun Guling. Usaha ini dikelola kelompok usaha Surti Sakri yang beranggotakan 5 orang.
6. Pembuatan keripik di Dusun Kebur Kidul yang beranggotakan dua kelompok usaha yaitu Kelompok Gringsing dan Makarti yang memiliki lebih dari 20 orang anggota. Usaha ini menghadapi masalah pemasaran.
7. Pembuatan kerupuk susu, dodol susu, ceriping ente di Dusun Petung. Usaha ini dilakukan dua kelompok kerja dengan anggota mencapai lebih dari 50 orang. Usaha ini mengalami permasalahan pada kurangnya alat.

Dengan demikian, secara umum unit usaha industri yang berkembang di Desa Cangkringan sebagian besar merupakan usaha kecil atau usaha rumah tangga. Unit usaha ini secara umum memiliki masalah pada kurangnya sarana pendukung seperti alat dan mesin yang diperlukan, susahnyaperizinan untuk pengembangan usaha, dan masalah pemasaran produk.

Karakteristik ini tentu saja relevan dengan kondisi sejumlah unit usaha di Bantul dan Klaten pada gempa bumi 2006 lalu, sehingga sejumlah kebijakan Bank Indonesia pada masa tersebut masih mungkin diterapkan. Pada bulan Juni 2006, atau satu bulan sesudah gempa bumi, Bank Indonesia (BI) Yogyakarta memperkirakan 95.439 UMKM di DIY menjadi korban gempa bumi. Potensi kerugian yang ditimbulkan dari kredit bermasalah akibat gempa bumi tersebut mencapai Rp 1,5 triliun. Bank Indonesia mencoba membantu penyelamatan kredit UMKM dengan menerbitkan PBI nomor 8/15/PBI/2006 tanggal 7 Juni 2006. Peraturan BI tersebut menggariskan bahwa bentuk-bentuk penyelamatan UMKM melalui tiga cara, yaitu: penjadwalan kembali (*rescheduling*), persyaratan kembali (*reconditioning*), dan penataan kembali (*restructuring*). Kolom analisis saya menunjukkan bahwa posisi kredit kredit bermasalah semakin memprihatinkan (Mudrajad, 2008).

Tujuan utama dari Peraturan Bank Indonesia Nomor : 8/15/PBI/2006 tentang Perlakuan Khusus Terhadap Kredit Bank Bagi Daerah-Daerah Tertentu di Indonesia yang Terkena Bencana Alam (selanjutnya disebut PBI 2006 BA) adalah mengatasi potensi gagal bayar kredit yang melanda nasabah kreditor yang berada di daerah bencana pasca gempa Yogyakarta dan menyelamatkan dana nasabah debitur dari kehilangan tabungan atau investasinya di perbankan.

Diantara kebijakan khusus tersebut adalah pertama, penetapan kualitas kredit dan atau penyediaan dana lain dari Bank Umum kepada sektor UMKM didasarkan pada ketepatan pembayaran pokok/bunga saja (PBI, 2006). Kedua, restrukturisasi kredit yang sudah dikeluarkan oleh perbankan diberikan kualitas lancar kembali pada sektor usaha yang terkena dampak gempa atau yang dikategorikan sebagai usaha yang akan mendapat kesulitan pasca gempa tersebut.

Ke-tiga adalah setelah masa restrukturisasi habis, maka perhitungan kualitas kredit dinyatakan dengan ketepatan pembayaran pokok/ bunga yang sudah diatur dalam peraturan perbankan. Ke-empat adalah bank dapat memberikan kredit baru pada sektor UMKM yang terkena dampak gempa dengan mengacu pada kebijakan nomor satu di atas.

Dalam perkembangannya sebagian besar kredit UMKM korban gempa memang direstrukturisasi perbankan. Namun hasil restrukturisasi tidak sepenuhnya berhasil karena masih dijumpainya sejumlah UMKM yang kualitas kreditnya tidak membaik. Meskipun sudah ada PBI No.8/10/PBI/2006, UMKM yang tidak menikmati program tersebut cukup besar, yaitu 40%. Jenis restrukturisasi yang paling banyak diterima oleh UMKM adalah penjadwalan kembali (81%).

Dalam praktik, restrukturisasi ternyata tidak berjalan lancar, setidaknya 26% UMKM menyatakan program restrukturisasi kurang efektif. Ketidakefektifan program tersebut disebabkan karena bentuknya yang tidak sesuai dengan kebutuhan (51%). Mengingat kondisi tersebut, bantuan yang mendesak diperlukan saat ini adalah bantuan modal untuk penyelesaian kredit bermasalah maupun pemulihan usaha. Bantuan modal mendesak diberikan karena hanya sebagian kecil UMKM yang mampu mengembalikan kreditnya tanpa adanya keringanan (39%), sisanya menyatakan tidak mampu mengembalikan apabila tidak ada keringanan. Keringanan yang dimaksud adalah *write off*, *hair cut*, dan moratorium kredit. (Mudrajad, 2008)

Jumlah UMKM korban gempa bumi di DIY berdasarkan laporan perbankan dan lembaga keuangan lainnya melalui Bank Indonesia serta pengaduan ke Tim Ad Hoc sampai akhir tahun 2007 sebanyak 18.734 dengan total nilai kredit sebanyak Rp 364,4 miliar. Sebagian besar UMKM korban gempa merupakan nasabah bank pemerintah (63,57 persen) dan Bank Perkreditan Rakyat (35,18 persen), sedangkan sisanya merupakan nasabah Bank Swasta, Lembaga Keuangan Lain, Koperasi dan BMT serta BUMN nonbank.

Tiga tahun pasca gempa tepatnya tahun 2009 pada saat kebijakan PBI telah berakhir didapatkan masih banyak UMKM yang belum dapat mengembalikan dana pinjaman pasca restrukturisasi. Sehingga pada pertengahan tahun BI mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia baru Nomor: 11/ 27 /PBI/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/10/PBI/2006 Tentang Perlakuan Khusus Terhadap Kredit Bank

Pasca Bencana Alam di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Dan Daerah Sekitarnya Di Propinsi Jawa Tengah.

Dalam pasal 1 disebutkan penambahan pada pasal 3 dari PBI BA 2006 dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/10/PBI/2006 tentang Perlakuan Khusus terhadap Kredit Bank Pasca Bencana Alam di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Daerah Sekitarnya di Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4626) diubah dan menambah 1 (satu) ayat yakni ayat (4), sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut: (PBI BA 2009)

Pasal 3

- (1) Kualitas Kredit Bagi Bank Umum dan Kredit Bagi Bank Perkreditan Rakyat yang direstrukturisasi ditetapkan Lancar terhitung sejak restrukturisasi sampai dengan akhir Desember 2010.*
- (2) Pelaksanaan restrukturisasi Kredit Bagi Bank Umum dan Kredit Bagi Bank Perkreditan Rakyat dilakukan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang berlaku.*
- (3) Restrukturisasi Kredit Bagi Bank Umum dan Kredit Bagi Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan baik terhadap kredit yang telah maupun yang akan diberikan pada saat berlakunya ketentuan ini.*
- (4) Khusus untuk kredit yang direstrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank wajib membentuk Penyisihan Penghapusan Aktiva (PPA) secara bertahap sebagai berikut:*
 - a. paling kurang sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah kredit yang belum tertagih, pada akhir Desember 2009;*
 - b. paling kurang sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah kredit yang belum tertagih, pada akhir Juni 2010; dan*
 - c. paling kurang sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kredit yang belum tertagih, pada akhir Desember 2010.*

Jika diamati secara seksama, Secara langsung atau tidak, kompleksitas persoalan kredit bermasalah UMKM ini terlepas dari bencana alam, paling tidak ada beberapa masalah penting yang bias dikaji dari kondisi internal maupun eksternal. Masalah internal UMKM sendiri adalah terkait dengan pola manajemen UMKM, termasuk di dalamnya masalah perencanaan (prospektus dan studi kelayakan usaha) sebelum pengajuan kredit, pengalokasian dana kredit, marketing, termasuk juga masalah SDM (Sumber Daya Manusia) pelaku usaha itu sendiri. Secara eksternal kredit bermasalah dipengaruhi juga oleh *force major*, kondisi ekonomi dan politik nasional dan internasional; krisis moneter misalnya, kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM), terorisme, kenaikan bahan baku, atau mungkin faktor eksternal yang lain. Faktor-faktor inilah yang secara langsung maupun tidak langsung sangat signifikan terhadap naik-turunnya kolektibilitas nasabah dalam membayar angsuran kreditnya. Secara umum faktor-faktor ini menyebabkan *disequilibrium* (ketidakseimbangan) dalam perekonomian daerah.

Dalam sebuah pertemuan resmi antara Tim Ad Hoc dengan Bank Indonesia Yogyakarta, telah dibahas –kaitannya dengan Peraturan Bank Indonesia (PBI No. 8/10/PBI/2006)– tentang kriteria korban gempa bagi nasabah UMKM, karena PBI itu tidak memberikan gambaran secara rigat tentang kriteria nasabah korban gempa yang bisa masuk pada

wilayah diberlakukannya kebijakan restrukturisasi. PBI itu justru memberikan ruang 'kebebasan' kepada perbankan/kreditur untuk merestrukturisasi atau tidak terhadap nasabah korban gempa. Sehingga yang terjadi hanya sebagian saja nasabah yang sedikit 'tertolong' dengan restrukturisasi tersebut. Di samping itu, kondisi di lapangan, nasabah yang terestrukturisasi karena gempa pun pada titik tertentu masih mengalami kesulitan membayar angsuran. Sehingga kolektibilitasnya pun mengalami penurunan kembali. Ini yang menjadi permasalahan. Dalam pertemuan itu disepakati bahwa korban gempa dalam konteks pasca gempa untuk UMKM adalah yang terkena dampak gempa baik langsung maupun tidak langsung. (Nurul Muslimin, 2009)

Seperti halnya dokter bedah, Tim Ad Hoc menggunakan dua pisau analisa dalam pendampingan nasabah UMKM. *Pertama* dengan pisau analisa secara hukum, yang ditangani oleh tim dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) DIY, dan *kedua*, pisau analisa secara bisnis dan manajemen yang digunakan oleh tim konsultan dari pelaku usaha.

Secara hukum, kasus kredit akan dibedah dari unsur legalitasnya berdasarkan bukti-bukti yang ada, perilaku nasabah dan kreditur, dikaji pula secara kronologis proses pengajuan kredit sampai dengan posisi kemacetan (menurunnya kolektibilitas) kredit pasca gempa. Sedangkan secara bisnis dan manajemen, kasus kredit ini dibedah dari unsur kelayakan usaha, sistem perencanaan dan pengajuan kredit, alokasi dana kredit, dan pola manajemen yang diterapkan oleh nasabah sebagai *entrepreneur*. Diharapkan dengan pola pembedahan kasus semacam ini, didapatkan indikasi yang pasti –paling tidak mendekati kebenaran– yang bisa menjadi pertimbangan untuk dikeluarkannya kebijakan penyelamatan usaha.

Hasil telaah Tim Ad-hoc bentukan Gubernur DIY yang disiarkan kepada pers (KR, 5/5) menunjukkan kondisi UKM DIY pasca gempa Mei 2006 masih amat memprihatinkan. Posisi kredit UKM pada bank/pemberi pinjaman semakin buruk. Data dari 20 Juni 2006 sampai dengan Oktober 2007 posisi kredit yang bermasalah semakin memprihatinkan. Tak kurang ada 17.526 kredit UKM yang terancam bermasalah, dengan nilai kredit mencapai Rp 328 miliar. Kendati nilai agunan mencapai Rp 884 miliar, dengan penurunan nilai aset sekitar 20-45%, kondisi kolektibilitas kredit UKM jelas mengkhawatirkan. Kredit UKM yang termasuk lancar menurun drastis dari 27% menjadi 1%. Kendati kredit yang tergolong dalam perhatian khusus menurun dari 26% menjadi 19%, kredit kurang lancar naik dari 8% menjadi 9%, kredit diragukan naik dari 9% menjadi 11% dan kredit macet melonjak drastis dari 10% menjadi 31%. Bahkan yang termasuk dalam kategori 'tidak ada keterangan' diperkirakan juga bermasalah karena cenderung meningkat dari 20% menjadi 29%. (Mudrajad, 2008)

Erupsi Gunung Merapi pada akhir Oktober dan awal November 2010 lalu, menyebabkan dampak sosial ekonomi yang luar biasa bagi masyarakat yang ada di sekitarnya. Ancaman awan panas, hujan abu dan kerikil telah menyebabkan tak kurang dari 356.816 penduduk mengungsi dan menewaskan 270 jiwa. Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Cabang Yogyakarta menaksir total kerugian dengan memperhitungkan use value dan non-use value, minimal mencapai Rp 5 triliun.

Kerugian terbesar akibat erupsi Merapi disumbangkan sektor ekonomi sebesar Rp 726,85 miliar, dengan penyumbang terbesar kerugian tersebut sub sektor tanaman pangan dan hortikultura sebesar Rp 238 miliar dan sub sektor keuangan serta perbankan Rp 230 miliar. Sedangkan pada lintas sektor, kerugian paling besar disumbangkan lintas

sektor lingkungan hidup senilai Rp 2,3 triliun. Sementara jika dilihat dari nilai kerusakannya, sektor penyumbang nilai terbesar adalah sektor perumahan dengan nilai kerusakan Rp 252,7 miliar yang kebanyakan berasal dari sub sektor perumahan sebesar Rp 252,6 miliar. (Kedaulatan Rakyat, 2010)

Dalam kajian umum, setiap kali bencana terjadi, secara langsung pilar-pilar ekonomi di daerah akan menjadi lumpuh, tingkat pengangguran akan meningkat, aktivitas investasi akan terhenti, pendapatan daerah berkurang, dan muncul kantong-kantong pengungsi yang rawan terhadap bencana sosial seperti kemiskinan, putus sekolah, kriminalitas, dan sebagainya.

Kebijakan PBI BA tahun 2006 dan 2009 masih bisa diterapkan pada kasus bencana pasca erupsi Merapi ini. Dari dampak kerugian dan potensi alam yang ada, paling tidak secara aplikatif dan evaluatif kebijakan Bank Indonesia tersebut mampu mendorong pemulihan ekonomi dengan catatan pola restrukturisasi dan kategorisasi UMKM yang akan direstrukturisasi harus diperjelas.

Dari segi praktis, pola pendampingan, advokasi dan pemantauan dari lembaga independen harus dimunculkan untuk menyelaraskan efektifitas kebijakan tersebut sampai di tangan UMKM yang membutuhkan. Sejalan dengan pemulihan ekonomi global dan outlook perekonomian Indonesia 2011 yang diperkirakan membaik (6,3%), perekonomian DIY pada 2011 diperkirakan tumbuh pada kisaran 5,5+/-0,5%. Faktor-faktor yang mendukung optimisme tersebut antara lain ekspektasi terhadap pertumbuhan ekonomi dunia dan nasional yang membaik.

KESIMPULAN

Paparan di atas menunjukkan bahwa secara umum sejumlah UMKM yang berkembang di Desa Argomulyo Kecamatan Cangkringan memiliki karakteristik usaha keluarga yang menghadapi sejumlah permasalahan pada aspek teknologi dan pemasaran. Karakteristik ini secara umum menjadikan kebijakan umum pada pembiayaan di daerah bencana yang sebelumnya digunakan Bank Indonesia baik dalam PBI BA 2006 dan 2009 relevan diterapkan dalam upaya membangkitkan perekonomian setelah erupsi Merapi. Arah dari kebijakan yang disusun hendaknya secara aplikatif dan evaluatif mampu mendorong pemulihan ekonomi melalui pola restrukturisasi dan kategorisasi UMKM yang jelas. Selain itu diperlukan juga pola pendampingan, advokasi dan pemantauan dari lembaga independen agar kebijakan tersebut sampai di tangan UMKM yang membutuhkan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Peneliti menyampaikan terima kasih kepada Direktorat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Islam Indonesia atas bantuan finansial sehingga penelitian ini dapat berjalan, Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman beserta jajarannya yang membantu pengumpulan data yang diperlukan penelitian ini, para mahasiswa yang ikut membantu di lapangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. *Perlu Penanganan Secara Komprehensif ; Kerugian Akibat Erupsi Merapi Capai Rp 5 T*. <http://www.kr.co.id/web/detail.php?sid=231113&actmenu=40>
- Bank Indonesia (2006). Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/15/PBI/2006 tentang Perlakuan Khusus Terhadap Kredit Bank Bagi Daerah-Daerah Tertentu di Indonesia yang Terkena Bencana Alam
- _____. (2009). Peraturan Bank Indonesia baru Nomor: 11/ 27 /PBI/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/10/PBI/2006 Tentang Perlakuan Khusus Terhadap Kredit Bank Pasca Bencana Alam di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Dan Daerah Sekitarnya Di Propinsi Jawa Tengah
- Husein, Rahmawati. (2007). *Coping Humanitarian Crisis and Building Community Resiliency: A case study of Muhammadiyah microfinance program after earthquake in Yogyakarta 2006, Indonesia*.
- Kotze, dkk. (1996). *Reducing Risk: Participatory Learning Activities for Disaster Mitigation in South Africa*.
- Kumrotomo, Wahyudi, *Perubahan Paradigma Peran Pemerintah dalam Pemberdayaan Koperasi dan UMKM*
- Kuncoro, Mudrajad. *Ayat-ayat Krisis UKM*. <http://www.kr.co.id/web/detail.php?sid=163203&actmenu=46>
- Kuncoro, Mudrajad. *'Write Off' Kredit UMKM*. <http://www.kr.co.id/web/detail.php?sid=185838&actmenu=45>
- Kuntadi. 2010. *330 Pengungsi Merapi Alami Gangguan Jiwa*, diakses pada tanggal 29 November 2010 dari <http://news.okezone.com>
- Lewis, James. (1999). *Development in Disaster-Prone Places (Studies of Vulnerability)*, London: The Cromwel Press.
- Lexand Ofong dkk. (2008). *Menggagas Pembangunan NTT Dalam Perspektif "Disaster Risk Management"*.
- Muslimin, Nurul. BATU, KERIKIL dan PASIR: Catatan Tim Ad Hoc Tentang Pola Penyelesaian Kredit Bermasalah UMKM Pasca Gempa Bumi di DIY. <http://yobangkit.wordpress.com/2009/08/22/batu-kerikil-dan-pasir-catatan-tim-ad-hoc-tentang-pola-penyelesaian-kredit-bermasalah-umkm-pasca-gempa-bumi-di-diy/>
- Pemda Sleman. (2010). *Rumah Warga Rusak Akibat Erupsi Gunung Merapi*, diakses pada tanggal 1 Desember 2010 dari <http://www.slemankab.go.id>
- Report on DM Program Review, OGB Philipine, 2001.